



SURAT KEPUTUSAN

KEP A DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR : PPO.422.1/ 422 / 2009

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
SEBAGAI PENYELENGGARA PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

Menimbang

- a. bahwa Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam pelayanan di Bidang Pendidikan kepada masyarakat memiliki dua jalur yakni Pendidikan Formal dan Non Formal.
- b. bahwa Pendidikan Non Formal memiliki Visi dan Misi yang mengemban dan mewujudkan manusia yang cerdas, terampil dan berdaya saing melalui kepemilikan Ilmu Pengetahuan dan keterampilan untuk menyukseskan wajar Dikdas S(Sembilan) Tahun yang setara dengan Pendidikan Formal.
- c. bahwa Pendidikan Non Formal adalah Pendidikan dengan sasaran Pembelajaran pada Warga Masyarakat yang tidak bersekolah, putus sekolah, pengangguran atau masyarakat yang ingin belajar keterampilan tertentu sebagai bekal mata pencaharian dalam rangka Peningkatan Mutu, sumber daya dan perekonomian.
- d. bahwa demi mewujudkan tujuan pembangunan masyarakat yang sesuai dengan visi dan misi Pendidikan Non Formal maka diperlukan adanya keterlibatan lembaga / organisasi yang memiliki dedikasi dan perhatian terhadap Pendidikan Berbasis masyarakat dibawah gairah kemiskinan.
- e. bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) adalah Lembaga yang memiliki struktur para keanggotaan yang berasal dari Tenaga Lapangan Dikmas, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan pemerhati Pendidikan dan Pemuda Potensial.
- f. bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) adalah lembaga mediator dengan tenaga yang ramah, menyalu, bersehat, menghargai dan mampu menangkap aspirasi masyarakat serta mampu membantu menemukan peluang usaha dengan potensi yang ada dan memberikan dukungan dalam memecahkan kesulitan - kesulitan masyarakat terhadap kegiatan belajar.
- g. bahwa untuk keabsahan Kelembagaan PKBM tersebut maka dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Mengingat

1. Undang - Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 76, (Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301).

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Peraturan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45481);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3149);
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0123/U/1994 Tanggal 16 Mei 1994 tentang program Paket A Setara SD dan Paket B Setara SLTP;
6. Peraturan Daerah Nomor 20 tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas (Lembaran Daerah Nomor 20 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 20 Tahun 2007);

Menyerahkan

Peraturan Pelaksanaan Bantuan Sosial Pendidikan Non Formal dari Dirjen Pendidikan Non Formal Depdiknas Jakarta.

MEMUTUSKAN

- | | |
|----------------------------|---|
| <p>Kesatu</p> <p>Kedua</p> | <p>Menetapkan Lembaga / PKBM Penyelenggara Program Pendidikan Non Formal Kabupaten Timor Tengah Selatan sesuai Lampiran I Surat Keputusan ini.</p> <p>Tugas – tugas dan Kewenangan kepala / Pengelola Lembaga / PKBM dalam kerjanya dengan Pendidikan Non Formal Kabupaten Timor Tengah Selatan adalah sebagai berikut</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Merencanakan mengusulkan Program Pendidikan Non Formal dan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Selatan / Kabid Dikmas 2. Menyelenggarakan Program Pendidikan Non Formal yang meliputi : <ul style="list-style-type: none"> > Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) > Pendidikan Keaksaraan (Pemberantasan, Pembinaan dan Pelestarian) > Pendidikan Keselamatan Paket A, B dan C > Pendidikan Kecakapan Hidup / life skill > Pendidikan Kursus, magang dan kemandirian wira usaha 3. Menetapkan Jadwal Pelaksanaan Program 4. Mempersiapkan tempat / Lokasi Pelaksanaan Program 5. Mempersiapkan administrasi PKBM meliputi administrasi Program dan Keuangan 6. Melaksanakan Rekruting Tutor dan Warga Belajar 7. Melaksanakan Program sesuai jadwal yang ada 8. Mempersiapkan dan menyampaikan Laporan Pemanfaatan Dana sebagai Penanggung-jawaban atas penyaluran dana bantuan. 9. Membuat dan menyampaikan laporan kegiatan / Pelaksanaan Program kepada Kabid Dikmas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Selatan secara berkala dengan penetapan waktu pelaporan selambat – lambatnya pada tanggal 10 setiap bulan |
|----------------------------|---|

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45481);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3149);
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0123/Ur/1994 Tanggal 16 Mei 1994 tentang program Paket A Setara SD dan Paket B Setara SLTP;
6. Peraturan Daerah Nomor 20 tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas (Lembaran Daerah Nomor 20 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 20 Tahun 2007);

Menperhatikan : Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Sosial Pendidikan Non Formal dari Dirjen Pendidikan Non Formal Depdiknas Jakarta.

MEMUTUSKAN

- | | |
|-------------|--|
| Keseluruhan | Menetapkan Lembaga / PKBM Penyelenggara Program Pendidikan Non Formal Kabupaten Timor Tengah Selatan sesuai Lampiran / Surat Keputusan ini. |
| Kodua | Tugas – tugas dan Kewenangan ketua / Pengelola Lembaga / PKBM dalam kaitannya dengan Pendidikan Non Formal Kabupaten Timor Tengah Selatan adalah sebagai berikut <ol style="list-style-type: none"> 1. Merencanakan mengusulkan Program Pendidikan Non Formal dan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Selatan / Kabid Dikmas 2. Menyelenggarakan Program Pendidikan Non Formal yang meliputi : <ul style="list-style-type: none"> > Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) > Pendidikan Keaksaraan (Pembunntasaan, Pembinaan dan Pelestarian) > Pendidikan Kesetaraan Paket A, B dan C > Pendidikan Kecakapan Hidup / life skill > Pendidikan Kursus, magang dan kemandirian wira usaha 3. Menetapkan Jadwal Pelaksanaan Program 4. Mempersiapkan tempat / Lokasi Pelaksanaan Program 5. Mempersiapkan administrasi PKBM meliputi administrasi Program dan Keuangan 6. Melaksanakan Rekruting Tutor dan Warga Belajar 7. Melaksanakan Program sesuai jadwal yang ada 8. Mempersiapkan dan menyampaikan Laporan Pemanfaatan Dana sebagai Penanggung-jawaban atas penyaluran dana bantuan. 9. Membuat dan menyampaikan laporan kegiatan / Pelaksanaan Program kepada Kabid Dikmas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Selatan secara berkala dengan prosedur dan waktu pelaporan selambat – lambatny pada tanggal 10 setiap bulan |

keempat

PKBM yang ditetapkan dengan Surat Keputusan ini akan menyelenggarakan Program Pendidikan Non Formal sesuai alokasi / persetujuan usulan dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Selatan

keempat

Surat Keputusan ini mulai berlaku surut sejak tanggal 01 Januari 2009, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya melalui adendum berdasarkan hasil penyelenggaraan program dan aplikasi di lapangan.

Ditetapkan di : Soe

Pada tanggal : 20 Mei 2009



Terusan :

Dengan hormat disampaikan kepada :

1. Bupati Timor Tengah Selatan di Soe
2. Ketua DPRD Kab. TTS di Soe
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Prop. NTT eq. Kepala Bidang Bina PLS di Kupang
4. Yang bersangkutan masing - masing di tempat untuk dilaksanakan
5. Arsip

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

NOMOR : PPO.422.1/422/2009

TANGGAL : 20 Mei 2009

TENTANG
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
SEBAGAI PENYELENGGARA PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

NO	NAMA PKBM	PENGELOLA	ASAL	
			DESA	KECAMATAN
1.	ANAS JAYA	MARTHEN TUALAKA, SH, M.Si	TOIANAS	TOIANAS
2	ELSADAY OFU	Pdt. HENDRIANA M. TAKA LOGO, S.Th	OFU	KOLBANO
3	GENESA NAIME	UKSAM B. SELAN, S.Pi, MA	NULLE	AMANUBAN BARA
4	EBENHAIZER	RESIF SEMPI SELAN	HOIBETI	KOT'OLIN
5	PERMATA HANE	Pdt. Y. LA'A, S.Th	HANE	BATUPUTIH
6	MANDIRI NUSA	SALMUN FAOT, A.Md	NUSA	KUATNANA
7	IRENE TOKO	GASPER BANUNAEK, S.Pd	OINLASI	AMATANUN SELATA
8	BATCEBA	MARIA M. MELLA - K	OINLASI	MOLLO SELATAN
9	TIFFANY	ROY BABYS	KUANFATU	KUANFATU
10.	JERLYS	DOMINGGUS KOROH, S.Pi	PISAN	AMANUBAN TIMUR
11.	PELITA	NITHANEL KUMAN	NANO	BOKING

Ditetapkan di : SoE
Pada Tanggal : 20 Mei 2009

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Timor Tengah Selatan
HENDRIK PAUT